



P U T U S A N

NO. 62/Pid.B/2015/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap	: YANUS NGGULI MANDALURI ALS YANUS
Tempat lahir	: Tarimbang
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun/ 14 Juli 1985
Jenis kelamin	: Laki laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Tarimbang, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (kelas 3)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 4 Juni 2015, sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 23 Juni 2015, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015 ;
3. Penuntut umum tanggal 31 Juli 2015, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, Tanggal 04 Agustus 2015, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Tanggal 27 Agustus 2015, sejak tanggal 03 september 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015 ;

Terdakwa tidak di didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Wgp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Kamis. tanggal 3 september 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Menyatakan terdakwa YANUS NGGULI MANDALURI Als YANUS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 ke - 3, ke - 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANUS NGGULI MANDALURI Als YANUS Dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna hitam dengan Nomor Satelit C640, Model Nomor PSC36L - 002003 dan Nomor serial 7B329815Q ;
 - 1 (satu) buah alat cas dengan ciri - ciri warna hitam, date code 7J0874, Nomor 8632644706 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Daniel CH de Fretes ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan ciri - ciri spakbor depan dan belakang warna hitam, body sepeda motor warna merah les hitam, dengan nomor mesin: JBC2E1327393, Nomor rangka : MH 1JBC21AK336289 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNKB) atas nama YOHANIS LARATUKA, alamat Jl. Jenderal Soeharto RT 015/RW.004, kelurahan hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, No. Pol : ED 5082 GA, Merk Honda, Type : NF11B1DMT, tahun pembuatan 2010, isi silinder 110, warna merah, Nomor Rangka MH 1 JBC21XAK336289, Nomor mesin JBC1E - 1327393 ;
- 1 (Satu) buah kunci kontak :

Dikembalikan kepada saksi OBED DAPA OUNGA :

4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YANUS NGGULI MANDALURI als. YANUS, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 03.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah di Jalan Pulau Sumba No.40, Rt.032, Rw.008, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna hitam dengan nomor Satelit C640, model nomor PSC36L-002003 dan nomor serial 7B329815Q dengan 1 (satu) buah alat cas dengan ciri-ciri warna hitam, date code 7J0874, Nomor 8632644706, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DANIEL CH DE FRETES, atau setidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah berangkat dari daerah sumba barat dan tiba di Waingapu pada sekitar pukul 19.00 Wita, setelah itu terdakwa beristirahat dan pada sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa kemudian berjalan keliling kota Waingapu dengan maksud melihat rumah warga yang bisa di masuki dan setibanya di daerah Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan sepi sehingga terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 100 meter lalu berjalan kaki menuju ke rumah yang akan terdakwa masuki, dan setelah berada di pekarangan rumah selanjutnya terdakwa menuju ke arah samping rumah dan melihat melalui jendela ada 1 (satu) buah laptop yang sedang di simpan di atas meja, kemudian terdakwa menarik paksa jendela rumah sehingga grendel jendela rusak, dan setelah itu terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) buah laptop beserta 1 (satu) buah alat cas, dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah melewati jendela rumah, dan saat terdakwa berjalan menuju ke tempat sepeda motor di parkir muncul saksi RUDOLF MAHEMBA, saksi MIKAEL DULE NEGA, saksi YUSUF R KAKA karena merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa kemudian langsung menangkap terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna hitam degan nomor Satelit C640, model nomor PSC36L-002003 dan nomor serial 7B329815Q dengan 1 (satu) buah alat cas dengan ciri - ciri warna hitam, date code 7J0874, Nomor 8632644706 tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yakni saksi korban Daniel Ch De Fretes;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Daniel Ch De Fretes mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YANUS NGGULI MANDALURI als. YANUS, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 03.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah di Jalan Pulau Sumba No.40, Rt.032, Rw.008, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna hitam dengan nomor Satelit C640, model nomor PSC36L-002003 dan nomor serial 7B329815Q dengan 1 (satu) buah alat cas dengan ciri-ciri warna hitam, date code 7J0874, Nomor 8632644706, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DANIEL CH DE FRETES, atau setidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah berangkat dari daerah sumba barat dan tiba di Waingapu pada sekitar pukul 19.00 Wita, setelah itu terdakwa beristirahat dan pada sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa kemudian berjalan keliling kota Waingapu dengan maksud melihat rumah warga yang bisa di masuki dan setibanya di daerah Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan sepi sehingga terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 100 meter lalu berjalan kaki menuju ke rumah yang akan terdakwa masuki, dan setelah berada di pekarangan rumah selanjutnya terdakwa menuju ke arah samping rumah dan melihat melalui jendela ada 1 (satu) buah laptop yang sedang di simpan di atas meja, kemudian terdakwa menarik paksa jendela rumah sehingga grendel jendela rusak, dan setelah itu terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) buah laptop beserta 1 (satu) buah alat cas, dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah melewati jendela



rumah, dan saat terdakwa berjalan menuju ke tempat sepeda motor di parkir muncul saksi RUDOLF MAHEMBA, saksi MIKAEL DULE NEGA, saksi YUSUF R KAKA karena merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa kemudian langsung menangkap terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna hitam dengan nomor Satelit C640, model nomor PSC36L-002003 dan nomor serial 7B329815Q dengan 1 (satu) buah alat cas dengan ciri-ciri warna hitam, date code 7J0874, Nomor 8632644706 tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yakni saksi korban Daniel CH De Fretes;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Daniel Ch De Fretes mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut ;

SAKSI 1. OBED DAPA OUNGA Alias OBED , di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan nya di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah terdakwa meminjam sepeda motor milik saya ;
- Bahwa ciri ciri sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Revo, speak board depan dan belakang warna hitam dengan body sepeda motor warna merah les hitam plat ED 5082 GA ;
- Bahwa kejadian nya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Mata Pyawu, kecamatan Wewewa Timur Kab.Sumba Barat daya ;
- Bahwa saya membeli di dealer NSS lalu lanjut kredit atas nama Yohanis Laratuka karena pada saat melakukan kredit motor tersebut saksi menggunakan KTP Yohanis laratuka sehingga BPKB dan STNK masih atas nama Yohanis Laratuka namun sekarang sudah pindah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut disita dari tangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi sejak tanggal 27 Mei 2015, dengan harga sewa Rp 100.000,- (Seratus Ribu) per hari ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan nya ;
- Bahwa ketika itu terdakwa ada menyewa sepeda motor milik saksi , terdakwa lalu menghilang ;
- Bahwa terdakwa ada menyewa dari jam 15.00 Wita ;
- Bahwa saya menyewa motor saksi untuk mendapatkan uang sewa dari terdakwa ;
- Bahwa baru kali ini terdakwa ada meminjam motor saksi untuk disewa ;
- Bahwa pekerjaan saya adalah sebagai tukang ojek ;
- Bahwa awal nya terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari nya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti laptop milik siapa ;
- Bahwa yang saya tahu bahwa sepeda motor sudah ada di polres sumba timur, dan setelah diperiksa dan di cocok kan ternyata sesuai dengan sepeda motor milik saksi yang disewa oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

SAKSI 2. DANIEL CH DE FRETES Alias DANIEL, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan nya di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa yang saksi tahu ada masalah kehilangan laptop ;
- Bahwa merek laptop tersebut adalah Toshiba ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 03 Juni 2015, sekitar jam 03.55 Wita, bertempat di pulau sumba no. 40 RT 032/RW 008, Kelurahan Kambajawa, kecamatan kota waingapu, kabupaten sumba timur ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil laptop tersebut adalah dengan cara masuk lewat jendela lalu mengambil laptop milik saksi di rumah tengah ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ambil laptop dari jarak sekitar 3 (Tiga) meter ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 3. RUDOLF MAHEMBA Alias AME, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bahwa saksi tahu masalah kehilangan laptop merk Toshiba milik saksi DANIEL CH DE FRETES ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 03 Juni 2015, sekitar jam 03.55 Wita, bertempat di pulau sumba no. 40 RT 032/RW 008, Kelurahan Kambajawa, kecamatan kota waingapu, kabupaten sumba timur ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merk Toshiba beserta alat cas laptop ;
 - Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah benar ;
- Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa

membenarkannya;

SAKSI 4. MIKAEL DULE NEGA Alias MIKE, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bahwa saksi tahu masalah kehilangan laptop merk Toshiba milik saksi DANIEL CH DE FRETES ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 03 Juni 2015, sekitar jam 03.55 Wita, bertempat di pulau sumba no. 40 RT 032/RW 008, Kelurahan Kambajawa, kecamatan kota waingapu, kabupaten sumba timur ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merk Toshiba beserta alat cas laptop ;
 - Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah benar ;
- Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa

membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 03 Juni 2015, sekitar jam 03.55 Wita, bertempat di pulau sumba no. 40 RT 032/RW 008, Kelurahan Kambajawa, kecamatan kota waingapu, kabupaten sumba timur ;
- Bahwa saya tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah menyewa sepeda motor milik saksi OBED selama dua hari dengan harga sewa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa baru kali ini saya menyewa motor di sumba barat ;
- Bahwa cara mengambil laptop tersebut adalah masuk lewat jendela kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop beserta alat cas laptop milik saksi DANIEL ;
- Bahwa saya menyesal dan mengakui semua perbuatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna hitam dengan Nomor Satelit C640, Model Nomor PSC36L - 002003 dan Nomor serial 7B329815Q ;
- 1 (satu) buah alat cas dengan ciri - ciri warna hitam, date code 7J0874, Nomor 8632644706 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan ciri - ciri spakbor depan dan belakang warna hitam, body sepeda motor warna merah les hitam, dengan nomor mesin: JBC2E1327393, Nomor rangka : MH 1JBC21AK336289 ;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNKB) atas nama YOHANIS LARATUKA, alamat Jl. Jenderal soeharto RT 015/RW.004, kelurahan hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, No. Pol : ED 5082 GA, Merk Honda, Type : NF11B1DMT, tahun pembuatan 2010, isi silinder 110, warna merah, Nomor Rangka MH 1JBC21XAK336289, Nomor mesin JBC1E - 1327393 ;
- 1 (Satu) buah kunci kontak :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang di pergunakan oleh terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana di uraikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dan keterangan terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas, maka didapat fakta - fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 03.55 Wita di dalam rumah di Jalan Pulau Sumba No.40, Rt.032, Rw.008, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba ;
- Bahwa benar sebelum nya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah berangkat dari daerah sumba barat dan tiba di Waingapu pada sekitar pukul 19.00 Wita, setelah itu terdakwa beristirahat;
- Bahwa benar terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan sepi sehingga terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 100 meter lalu berjalan kaki menuju ke rumah yang akan terdakwa masuki, dan setelah berada di pekarangan rumah selanjutnya terdakwa menuju ke arah samping rumah dan melihat melalui jendela ada 1 (satu) buah laptop yang sedang di simpan di atas meja, kemudian terdakwa menarik paksa jendela rumah sehingga grendel jendela rusak, dan setelah itu terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) buah laptop beserta 1 (satu) buah alat cas, dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah melewati jendela rumah;
- Bahwa benar saksi RUDOLF MAHEMBA, saksi MIKAEL DULE NEGA, saksi YUSUF R KAKA merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa kemudian langsung menangkap terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yakni saksi korban Daniel Ch De Fretes;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Daniel Ch De Fretes mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR: Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR: Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu; apabila Dakwaan Primer ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum terdakwa di dakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP , yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan me makai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;



Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa YANUS NGGULI MANDALURI ALS YANUS selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung - jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah **terpenuhi** ;

2. Unsur Mengambil barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna hitam degan nomor Satelit C640, model nomor PSC36L-002003 dan nomor serial 7B329815Q dengan 1 (satu) buah alat cas dengan ciri-ciri warna hitam, date code 7J0874, Nomor 8632644706, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DANIEL CH DE FRETES, di Jalan Pulau



Sumba No.40, Rt.032, Rw.008, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba, Dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah **terpenuhi** ;

3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna hitam degan nomor Satelit C640, model nomor PSC36L-002003 dan nomor serial 7B329815Q dengan 1 (satu) buah alat cas dengan ciri-ciri warna hitam, date code 7J0874, Nomor 8632644706 yang diambil oleh terdakwa, sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban DANIEL CH DE FRETES dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur "yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain" telah **terpenuhi** ; ,

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna hitam degan nomor Satelit C640, model nomor PSC36L-002003 dan nomor serial 7B329815Q dengan 1 (satu) buah alat cas dengan ciri-ciri warna hitam, date code 7J0874, Nomor 8632644706 milik saksi korban DANIEL CH DE FRETES tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah **terpenuhi** ;

5. Unsur Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Yang dilakukan Oleh Orang Yang Ada di situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna hitam degan nomor Satelit C640, model nomor PSC36L-002003 dan nomor serial



7B329815Q dengan 1 (satu) buah alat cas dengan ciri-ciri warna hitam, date code 7J0874, Nomor 8632644706 milik saksi korban DANIEL CH DE FRETES dilakukan pada waktu malam hari sekitar pukul 03.55 Wita, Dengan demikian unsur "Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang ada Disitu Tidak Diketahui atau tidak Dikehendaki Oleh Orang Banyak. Dengan demikian Unsur "Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya Yang dilakukan oleh Orang Yang Ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Orang Banyak Yang Berhak " telah **terpenuhi**;

6. Unsur Dengan Cara Merusak , Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa terdakwa masuk kedalam rumah milik korban untuk mengambil 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna hitam dengan nomor Satelit C640, model nomor PSC36L-002003 dan nomor serial 7B329815Q dengan 1 (satu) buah alat cas dengan ciri-ciri warna hitam, date code 7J0874, Nomor 8632644706 Dengan cara menarik paksa jendela rumah sehingga grendel jendela rusak, Dengan demikian unsur " dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah **terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan subsidair tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari Fakta -fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung - jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa adalah seorang residivis ;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna hitam dengan Nomor Satelit C640, Model Nomor PSC36L - 002003 dan Nomor serial 7B329815Q ;
- 1 (satu) buah alat cas dengan ciri - ciri warna hitam, date code 7J0874, Nomor 8632644706 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan ciri - ciri spakbor depan dan belakang warna hitam, body sepeda motor warna merah les hitam, dengan nomor mesin: JBC2E1327393, Nomor rangka : MH 1JBC21AK336289 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) atas nama YOHANIS LARATUKA, alamat Jl. Jenderal Soeharto RT 015/RW.004, kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, No. Pol : ED 5082 GA, Merk Honda, Type : NF11B1DMT, tahun pembuatan 2010, isi silinder 110, warna merah, Nomor Rangka MH 1 JBC21XAK336289, Nomor mesin JBC1E - 1327393 ;
- 1 (Satu) buah kunci kontak :

Oleh karena barang - barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YANUS NGGULI MANDALURI Alias YANUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YANUS NGGULI MANDALURI Alias YANUS** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna hitam dengan Nomor Satelit C640, Model Nomor PSC36L - 002003 dan Nomor serial 7B329815Q ;
 - 1 (satu) buah alat cas dengan ciri - ciri warna hitam, date code 7J0874, Nomor 8632644706 ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Daniel CH de Fretes ;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan ciri - ciri spakbor depan dan belakang warna hitam, body sepeda motor warna merah les hitam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor mesin: JBC2E1327393, Nomor rangka : MH 1J BC21AK336289 ;

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNKB) atas nama YOHANIS LARATUKA, alamat Jl. Jenderal soeharto RT 015/RW.004, kelurahan hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, No. Pol : ED 5082 GA, Merk Honda, Type : NF11B1DMT, tahun pembuatan 2010, isi silinder 110, warna merah, Nomor Rangka MH 1 JBC21XAK336289, Nomor mesin JBC1E - 1327393 ;
- 1 (Satu) buah kunci kontak :

Dikembalikan kepada saksi OBED DAPA OUNGA :

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2015** oleh **ANGELIKY HANDAJANI DAY SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI,SH** Dan **A.A AYU DHARMA YANTHI,SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BERTHA RIUPASSA**, Panitera Pada Pengadilan Negeri Waingapu, dengan dihadiri **HARIANTO,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

PUTU WAHYUDI,SH

ANGELIKY HANDAJANI DAY SH.MH

A.A AYU DHARMA YANTHI,SH.MHum

PANITERA

BERTHARIUPASSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)